



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa rumah sakit merupakan organisasi penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai tanggung jawab publik sekaligus mempunyai fungsi sosial;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya pegawai rumah sakit dihadapkan pada resiko kerja yang mengancam kesehatan dan keselamatan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dalam memberikan pelayanan kesehatan dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan;
 - d. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf c diatas perlu diberikan karena Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana belum mampu memberikan remunerasi, sehingga perlu dimenetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/MENKES/SK/VII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
5. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.

BAB II KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:
- a. Pegawai yang sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting (lebih dari 20 hari), cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 - b. Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik berupa diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS yang dalam keadaan sedang mengajukan keberatan;
 - c. Pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut;
 - d. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar;
 - e. Pegawai yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. Pegawai yang sedang menerima tambahan penghasilan, tidak diperkenankan menerima tambahan penghasilan dari SKPD lain.

BAB III PENGANGGARAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam RKA dan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.

(2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

DAERAH KEMENDINASI	
1. SEKDAKAB	↓
2. ASS I	↓
3. ASS II	↓
4. ASS III	↓
5.	↓
6. BAG. HUKUM	↓
7.	↓
8.	↓

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal **28 Mei** 2014

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal **28 Mei** 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR **47**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR **17** TAHUN 2014
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 SUKADANA.

**DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

No	JABATAN	BESAR TUNJANGAN ORANG/BULAN	KETERANGAN
1.	DIREKTUR	Rp. 3.500.000,-	
2.	KEPALA BAGIAN/KEPALA BIDANG	Rp. 2.500.000,-	
3.	KEPALA SUB BAGIAN /KEPALA SEKSI	Rp. 1.500.000,-	
4.	DOKTER SPESIALIS	Rp. 15.000.000,-	
5.	DOKTER UMUM/GIGI	Rp. 2.000.000,-	
6.	PSIKOLOG KLINIS	Rp. 5.000.000,-	
7.	APOTEKER DAN PSIKOLOG	Rp. 750.000,-	
8.	KEPALA INSTALASI/KEPALA RUANGAN	Rp. 350.000,-	
9.	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN	Rp. 250.000,-	
10.	PELAKSANA	Rp. 250.000,-	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	
2. ASS. I	
ASS. II	
ASS. III	
AG. HUKUM	


ERWIN ARIFIN